



Research Article

Analisis Yuridis Perlindungan Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Implikasinya Terhadap Keadilan Hukum Digital di Indonesia

Dina Alfi Kurniawati¹, Ananda Megha Wiedhar Saputri², Burham Pranawa³

1. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; dinaalfikurniawati21@gmail.com
2. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; wiedharsaputrianandamegha@gmail.com
3. Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia; burhampranawa@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 19, 2025
Accepted : July 15, 2025

Revised : June 13, 2025
Available online : August 25, 2025

How to Cite: Dina Alfi Kurniawati, Ananda Megha Wiedhar Saputri, & Burham Pranawa. (2025). Legal Analysis of Protection of Victims of Personal Data Abuse in Online Loans Based on Law Number 27 of 2022 and Its Implications for Digital Legal Justice in Indonesia. *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 2(3), 167–174. <https://doi.org/10.61166/regulate.v2i3.61>

Legal Analysis of Protection of Victims of Personal Data Abuse in Online Loans Based on Law Number 27 of 2022 and Its Implications for Digital Legal Justice in Indonesia

Abstract. The development of financial technology through online lending services (commonly known as *pinjol*) has significantly improved access to credit. However, it has also raised serious concerns regarding the protection of personal data. This research aims to analyze the legal protection against the misuse of personal data of online loan recipients based on Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law), and to examine its implications for the principles of digital legal justice in Indonesia. This study uses a normative juridical approach with descriptive-analytical methods supported by literature review on national regulations, relevant cases, and digital legal theory. The findings indicate that while the PDP Law provides a comprehensive legal foundation for the rights of data subjects and sanctions for violations, its implementation in the online lending sector faces

structural and cultural obstacles. The high number of personal data misuse cases by illegal loan providers, weak regulatory oversight, and low digital literacy among users hinder the realization of substantial protection for victims. This condition reflects a gap between legal norms and actual protection in the digital space. Therefore, institutional strengthening, regulatory improvement, and increased digital legal literacy are essential to achieving digital justice that is both humane and effective in protecting the rights of all citizens. Personal data protection, Digital legal justice, Fintech

Keywords:

Abstrak. Perkembangan teknologi finansial melalui layanan pinjaman online (pinjol) telah memudahkan akses pembiayaan, namun di sisi lain menimbulkan risiko serius terhadap perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi penerima pinjaman online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta mengkaji implikasinya terhadap prinsip keadilan hukum digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis yang didukung oleh studi pustaka terhadap regulasi nasional, kasus konkret, dan literatur hukum digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah memberikan landasan yuridis yang komprehensif terkait hak-hak subjek data dan sanksi terhadap pelanggaran, implementasinya dalam sektor pinjaman online masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Tingginya kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol ilegal, lemahnya pengawasan, dan rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan hak-hak korban belum terlindungi secara substantif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas perlindungan di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, perbaikan regulasi, serta peningkatan literasi hukum digital untuk mewujudkan keadilan hukum digital yang berkeadaban dan melindungi hak-hak masyarakat secara nyata.

Kata Kunci : Perlindungan data pribadi, Keadilan hukum digital, Fintech

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi akibat pengaruh globalisasi bagaikan pedang bermata dua artinya selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban bagi manusia, namun dari sisi lain atau negatif perkembangan tersebut dapat menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.¹ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai inovasi di sektor keuangan, salah satunya adalah layanan pinjaman online (*financial technology/fintech lending*). Layanan ini menawarkan kemudahan akses pembiayaan secara cepat dan praktis tanpa harus melalui proses birokrasi perbankan yang rumit.

Financial technology merupakan model bisnis yang dikelola entitas bisnis yang bergerak pada bidang pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yakni wajib berupa badan hukum perseroan terbatas. Dalam *Financial technology* atau *fintech* mengadopsi beberapa sistem dari perbankan tradisional, yang dibuat lebih efektif dan

¹ Burham Pranawa. 2021. *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online*. *Jurnal Bedah Hukum*, 5(2), 174-191.

praktis pada tahap pelaksanaannya. Salah satu jenis layanan hasil adopsi sistem tersebut adalah pinjaman *online*.²

Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko serius terkait penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara layanan, terutama oleh pinjaman online ilegal yang tidak diawasi oleh otoritas resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini didukung pula oleh sebagian sifat manusia modern yang terjangkiti oleh penyakit hedonisme yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi.³

Penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol ilegal kerap kali dilakukan tanpa persetujuan eksplisit dari pengguna, seperti akses terhadap daftar kontak, lokasi, galeri foto, hingga penyebaran informasi utang kepada pihak ketiga untuk tujuan penagihan yang intimidatif. Hal ini tidak hanya melanggar hak atas privasi, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis, kerugian reputasi, bahkan ancaman sosial bagi korban.

Untuk menjawab kebutuhan hukum atas perlindungan data pribadi, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi atas pelanggaran, baik secara administratif maupun pidana. UU PDP juga menekankan pentingnya prinsip transparansi, pembatasan tujuan, serta keamanan dalam pengelolaan data pribadi.

Namun, meskipun secara normatif UU PDP telah hadir sebagai landasan yuridis yang kuat, efektivitas implementasinya dalam konteks pinjaman online masih menghadapi sejumlah tantangan. Minimnya literasi digital, lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara pinjol, dan belum terbentuknya otoritas pengawas data independen menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan data yang substansial.

Dalam konteks keadilan hukum digital, perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga dengan pemenuhan keadilan substantif bagi masyarakat pengguna layanan digital. Penyalahgunaan data pribadi yang terjadi secara masif mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara konsumen dan penyedia layanan digital. Oleh karena itu, penguatan aspek hukum yang bersifat preventif maupun represif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak digital warga negara terlindungi secara adil dan merata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi peminjam online berdasarkan UU PDP serta mengevaluasi implikasinya terhadap prinsip keadilan hukum digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder sebagai dasar

² Ramadhani, Annisa. *Perlindungan hukum korban penyalahgunaan data pribadi sebagai kontak darurat pada pinjaman online: perspektif urgensi hak privasi*.

³ Suryamizon, Anggun Lestari, and Fauzi Iswari. "Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan pinjaman uang secara online." *Pagaruyuang Law Journal* 5.1 (2021): 77-89

analisis. Pendekatan ini digunakan karena fokus utama penelitian adalah pada norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, khususnya dalam layanan pinjaman online.

Metode yuridis normatif mengkaji ketentuan hukum positif, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan seperti POJK No. 10/POJK.05/2022. Pendekatan ini dilengkapi dengan analisis terhadap kasus-kasus konkret penyalahgunaan data pribadi untuk menguji efektivitas penerapan norma hukum dalam praktik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan berita yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta hukum yang terjadi di masyarakat, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori dan asas hukum yang berlaku.

Metode ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan menelaah konsep-konsep seperti keadilan hukum digital, perlindungan hukum preventif dan represif, serta hak atas privasi. Seluruh data dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, yaitu menganalisis efektivitas UU PDP dalam menjamin hak-hak korban penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Perkembangan dalam bidang teknologi keuangan, terutama dalam layanan pinjaman *online* yang biasa disebut *financial technology* atau *fintech* telah memberikan kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan. Namun, hal ini juga menimbulkan masalah serius terkait keamanan data pribadi. Terdapat banyak kasus di mana data debitur disalahgunakan oleh penyedia layanan pinjaman *online*, mulai dari mengakses kontak hingga menyebarkan informasi pribadi di media sosial untuk tujuan penagihan yang mengintimidasi. Oleh karena itu, adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP berfungsi sebagai aturan hukum yang menawarkan dasar dan perlindungan secara menyeluruh terhadap penyalahgunaan data pribadi, termasuk di dalam ranah pinjaman daring.⁴

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif terkait perlindungan data pribadi, dalam praktiknya implementasi perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif di sektor layanan pinjaman online. Banyak kasus penyalahgunaan data pribadi yang

⁴ Yudistira, Muhammad, and Ramadani Ramadani. "Tinjauan yuridis terhadap efektivitas penanganan kejahatan siber terkait pencurian data pribadi menurut undang-undang no. 27 tahun 2022 oleh kominfo."

terjadi, terutama oleh penyelenggara pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum adalah pengambilan dan penyebaran data pribadi pengguna seperti nomor kontak, informasi KTP, dan akses ke galeri ponsel tanpa persetujuan yang sah. Dalam banyak kasus, data ini digunakan untuk menekan peminjam agar segera melunasi utang melalui cara-cara intimidatif, seperti mengirimkan pesan kepada seluruh kontak di ponsel korban. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan data dalam UU PDP, khususnya prinsip persetujuan, pembatasan tujuan, dan keamanan pemrosesan data. Dengan kata lain, penyelenggara pinjaman *online* tidak boleh sembarangan mengambil, menyimpan, atau mendistribusikan informasi debitur tanpa landasan hukum yang jelas atau tanpa izin yang jelas.⁵

Namun demikian, meskipun perlindungan hukum sudah tersedia, efektivitas implementasi UU PDP dalam ekosistem pinjaman *online* masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah banyaknya pinjol ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan, sehingga sulit dijangkau oleh mekanisme hukum formal. Di sisi lain, rendahnya literasi digital masyarakat sering membuat mereka tidak sadar ketika memberikan persetujuan yang terlalu luas terhadap akses data pribadi.⁶

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur secara eksplisit mengenai hak-hak subjek data, termasuk hak untuk memberikan persetujuan, hak untuk mengakses dan memperbaiki data, serta hak atas penghapusan data pribadi. Pasal-pasal dalam UU PDP juga memuat ketentuan mengenai kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan dan tidak menyalahgunakan data pribadi. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini belum dijalankan secara optimal. Banyak pelaku usaha pinjaman online masih mengakses dan menyebarkan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah.

UU PDP memang telah menyediakan dasar hukum untuk pengenaan sanksi administratif dan pidana bagi pelaku pelanggaran. Akan tetapi, karena belum terbentuknya otoritas pengawas yang independen dan rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terkait perlindungan data digital, mekanisme penegakan hukum belum berjalan secara efektif.

Implikasi Terhadap Keadilan Hukum Digital di Indonesia

Penyalahgunaan data pribadi sering kali terjadi melalui mekanisme yang tampak sah, seperti permintaan akses terhadap kontak, kamera, dan lokasi saat pengguna mengunduh aplikasi pinjol.⁷ Lebih lanjut, temuan ini juga menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara penyedia layanan pinjol dan konsumennya.

⁵ Kurniawan, A. *Efektivitas pemerintah dalam memberantas pinjaman online ilegal perspektif hukum ekonomi syariah dalam transaksi pinjaman online (Studi Kasus Cash Now-Uang Kilat)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁶ Susanto, Moh Rusnoto, et al. *Buku Ajar Literasi Digital*

⁷ Fauzi, Putri Rizqi. *Implikasi Hukum Terhadap Korban Pinjaman Online Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Dalam praktiknya, konsumen sering kali tidak memiliki pilihan selain menyetujui seluruh syarat yang diajukan aplikasi pinjol demi mendapatkan akses dana. Persetujuan yang diberikan pun kerap tidak didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh, melainkan terjadi secara sepihak, tersembunyi dalam format perjanjian yang kompleks dan teknis. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen.

Dari sisi penegakan hukum, kelemahan struktural menjadi hambatan utama. Belum terbentuknya otoritas pengawas data pribadi yang independen sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 58 UU PDP menyebabkan ketidakjelasan prosedur pengawasan dan pengaduan. Aparat penegak hukum pun masih minim kapasitas dalam menangani perkara penyalahgunaan data digital, sehingga proses hukum terhadap pelaku berjalan lambat atau bahkan tidak sampai ke pengadilan.

Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Banyak pengguna tidak memahami hak-haknya sebagai subjek data, termasuk hak untuk menolak akses data yang tidak relevan, hak untuk menarik persetujuan, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan data terus terjadi dan jarang dilaporkan secara resmi, karena korban merasa bingung, takut, atau pesimis terhadap hasil pelaporan.

Pembahasan ini memperkuat kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam online masih bersifat formal dan belum menjangkau aspek substantif. Hukum belum sepenuhnya hadir sebagai alat yang melindungi masyarakat dari praktik digital yang eksploitatif. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang menyeluruh dalam menyelaraskan norma hukum dengan praktik perlindungan data di lapangan.

Pertama, perlu dibentuk lembaga perlindungan data pribadi yang bersifat independen, memiliki kewenangan jelas, dan mampu melakukan pengawasan aktif terhadap seluruh entitas digital. Kedua, regulasi sektoral seperti POJK harus diperkuat dan diharmonisasikan dengan UU PDP agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan hukum. Ketiga, edukasi dan literasi digital harus digalakkan secara masif agar masyarakat dapat lebih kritis dan sadar hukum dalam berinteraksi di ruang digital.

Dengan menerapkan ketiga langkah tersebut secara konsisten, diharapkan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dapat berjalan efektif dan sejalan dengan tujuan utama UU PDP, yakni menjamin hak atas privasi dan keadilan hukum digital bagi seluruh warga negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak individu dalam era digital, khususnya bagi peminjam online. Namun, dalam implementasinya, perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya pengawasan, belum terbentuknya lembaga perlindungan data pribadi yang independen, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak kasus penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia

layanan pinjaman online yang tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil, sehingga korban seringkali tidak memperoleh pemulihan hak yang seharusnya.

Selain itu, terdapat ketimpangan relasi kekuasaan antara penyedia layanan pinjaman digital dengan konsumennya. Konsumen berada dalam posisi yang lemah, terutama karena rendahnya kesadaran hukum dan terbatasnya mekanisme pengaduan. Keadaan ini mencerminkan bahwa prinsip keadilan hukum digital belum terwujud secara merata, dan perlindungan hukum masih bersifat formalistik

Saran

1. Pembentukan Otoritas Perlindungan Data yang Independen Pemerintah perlu segera merealisasikan pembentukan otoritas perlindungan data pribadi yang independen sebagaimana diamanatkan oleh UU PDP. Lembaga ini harus memiliki kewenangan pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa secara efektif.
2. Integrasi Regulasi Perlindungan Data dengan Perlindungan Konsumen Digital Regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi harus diharmonisasikan dengan regulasi perlindungan konsumen digital, seperti POJK dan UU ITE, untuk menciptakan kepastian hukum yang utuh dan tidak tumpang tindih.
3. Peningkatan Literasi Digital dan Kesadaran Hukum Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menyelenggarakan program literasi digital yang terarah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-haknya atas data pribadi, cara menghindari pinjaman online ilegal, serta mekanisme pelaporan dan pemulihan hukum.
4. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Diperlukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pelanggaran data digital agar proses penegakan hukum lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika teknologi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online dapat diwujudkan secara nyata, sejalan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Burham Pranawa. 2021. *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online*. Jurnal Bedah Hukum, 5(2), 174-191.
- Ramadhani, Annisa. *Perlindungan hukum korban penyalahgunaan data pribadi sebagai kontak darurat pada pinjaman online: perspektif urgensi hak privasi*.
- Suryamizon, Anggun Lestari, and Fauzi Iswari. "Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan pinjaman uang secara online." *Pagaruyuang Law Journal* 5.1 (2021): 77-89
- Yudistira, Muhammad, and Ramadani Ramadani. "Tinjauan yuridis terhadap efektivitas penanganan kejahatan siber terkait pencurian data pribadi menurut undang-undang no. 27 tahun 2022 oleh kominfo."
- Kurniawan, A. *Efektivitas pemerintah dalam memberantas pinjaman online ilegal perspektif hukum ekonomi syariah dalam transaksi pinjaman online (Studi Kasus*

Cash Now-Uang Kilat) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Susanto, Moh Rusnoto, et al. Buku Ajar Literasi Digital

Fauzi, Putri Rizqi. Implikasi Hukum Terhadap Korban Pinjaman Online Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta